



PENETAPAN

Nomor 523/Pdt.P/2022/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Dalam Ulu, 23 Juli 2002, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon I;

xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lahat, 11 Februari 2004, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 523/Pdt.P/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orangtua Pemohon I di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 November 2019, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Herianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Susanto dan Iwan Igalasi;
2. Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II t dihadiri oleh P3N yang bernama: Ruspindi, (alm), Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon II belum cukup umur sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama Setempat;
3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk melengkapi administrasi dan yang lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang tidak mempunyai pekerjaan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan karena Pemohon I dan Pemohon II orang yang tidak mampu sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Lahat Nomor: W6-A2/2271/HK.05/X/2022, tanggal 08 November 2022 untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar dibebaskan dari biaya perkara;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Hakim Tunggal tunggal yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1.-----Men
erima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----Men
etapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

3. Membebaskan Pemohon I dan pemohon II dari membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lahat sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK xxxxxxx atas namaxxxx, tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal Tunggal;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx atas nama Amanda tanggal 22 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lahat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Karang Dalam, 04 April 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxx Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah sepupu Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 November 2019, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Herianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan di saksi dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Susanto dan Iwan Igalasi;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

2. xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kota Agung, 03 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa xxxxxxx Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon, saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 November 2019, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Herianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Susanto dan Iwan Igalasi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa wali nikah Pemohon II tersebut beragama Islam, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa kedua saksi nikah tersebut beragama Islam, dewasa serta sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lahat selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang mengajukan keberatan dengan permohonan para Pemohon hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, jo Surat Ketua Kamar Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013, tentang Petunjuk Teknis Buku II Edisi Revisi tahun 2013, pada poin (11) halaman 145, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2014, dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan pengesahan nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan yang berhak mengajukan permohonan Istbat Nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu", maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* terhadap perkara ini;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, adapun rinciannya sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut aslinya adalah akta otentik karena dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, Maka Hakim Tunggal menilai alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah *dinazegelen*, sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 membuktikan identitas para Pemohon sesuai dengan permohonan para Pemohon serta membuktikan bahwa para Pemohon berada di wilayah Kabupaten Lahat, sehingga secara kewenangan relatif perkara *a quo* masuk di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi para Pemohon, keduanya adalah orang-orang yang tidak mempunyai halangan sebagai saksi, telah pula memenuhi batas minimal, menerangkan keterangan di muka sidang dan menerangkan di bawah sumpah dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon di muka sidang memberikan keterangan yang saling bersesuaian tentang peristiwa perkawinan para Pemohon, keterangan tersebut diperoleh karena kedua saksi tersebut hadir dan menyaksikan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam, yang dilaksanakan di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 23 November 2019, wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Herianto, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tunai dan di saksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Susanto dan Iwan Igalasi;
2. Bahwa pada saat akad nikah tersebut status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan mahram, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan serta tidak ada halangan lain untuk dapat menikah;
4. Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain;
5. Bahwa selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon, para Pemohon tidak pernah bercerai serta tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ditemukan fakta bahwa Pemohon I telah melaksanakan pernikahan dengan Pemohon II, yang mana pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai tata cara Islam dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab *Bugyatul Mustarsyidin* Halaman 298, dan diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal dalam pertimbangannya, yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada keterangan saksi-saksi yang sesuai dengan (pernyataan telah terjadinya perkawinan) yang didalilkan oleh perempuan itu, maka perkawinan itu dapat ditetapkan / diitsbatkan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian pula tidak ditemukan hal-hal yang menyebabkan tidak dapat disahkannya perkawinan seperti terdapatnya hubungan mahram antara para Pemohon baik karena hubungan darah, semenda maupun sesusuan, serta tidak terbukti bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon II sedang dalam ikatan dengan pernikahan dengan laki-laki lain atau sekurang-kurangnya dalam masa iddah raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon serta keterangan kedua saksi ditemukan fakta bahwa selama para Pemohon berumah tangga mereka tidak pernah bercerai serta tidak pula keluar dari agama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian dalam pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon terdapat permasalahan yaitu pelanggaran terhadap batas usia perkawinan dan perintah mencatatkan pernikahan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon dilakukan pada saat Pemohon II belum 19 tahun, namun faktanya para Pemohon tidak mengalami kendala yang berarti dalam berumah tangga, para Pemohon tetap rukun dan telah dikaruniai keturunan, sehingga dengan demikian bahwa kekhawatiran akan dampak buruk yang mungkin dapat dialami oleh orang yang menikah dini (di bawah 19 tahun) tidak ditemukan pada kasus para Pemohon;

Menimbang, bahwa keinginan dari Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahannya adalah hal positif dan perlu diapresiasi, adapun kesalahan masa lalu yang tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tidak perlu sampai berdampak lebih jauh, bukankah perkawinan itu adalah hal yang suci/sakral yang tentunya memang diperlukan bukti adanya perkawinan tersebut, lagi pula pengadilan agama adalah satu-satunya lembaga untuk mengesahkan pernikahan bagi masyarakat yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal menilai permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jls.* Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon wajib untuk mencatatkan pernikahannya tersebut di Kantor Urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada prinsipnya dibebankan kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini diajukan secara prodeo dan berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor: W6-A2/2271/HK.05/X/2022, tanggal 08 November 2022, Penggugat telah mendapatkan izin untuk bercara secara cuma-cuma, maka oleh karena itu biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Lahat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (xxxxxxx) dengan pemohon II (xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 di Desa Karang Dalam Ulu, Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Lahat tahun 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Sulyadi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada Pengadilan Agama Lahat, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal Tunggal tersebut dan didampingi oleh Nurlinda Sari, S.E.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tunggal,

Nurlinda Sari, S.E.,S.H

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.523/Pdt.P/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)